BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TIARA DHANA DANELLA

NIM: 115010107111116

KEMENTERIAN RISET TEKONOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Tiara Dhana Danella**

b. **NIM** : **115010107111116**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

Jangka waktu penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal : 13 Januari 2015

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Sihabbudin, SH, MH	Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 19591216 198503 1 001	NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Djumikasih, SH., MH.
NIP. 19721130 199802 2 001

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE

Oleh:

TIARA DHANA DANELLA

NIM: 115010107111116

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji	**Sekretaris**
Dr. Sihabbudin, SH, MH	Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 19591216 198503 1 001	NIP. 19660622 199002 2 001
Anggota	**Anggota**
Yenni Eta Widyanti,SH, MH	M. Zairul Alam, SH, MH
NIP. 19790603 200812 2 002	NIP. 19740909 200601 1 002
Anggota	**Ketua Bagian,** **Hukum Perdata**
Sentot Prihandajani Sugito, SH, M.HUM	Djumikasih, SH., MH.
NIP. 19721130 199802 2 001	NIP. 19600423 198601 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Syafaat, SH, M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Djumikasih, SH, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing saat awal proses skripsi ini akan dikerjakan.
3. Bapak Dr., selaku dosen pembimbing utama saya terimakasih atas bimbingan dan sarannya.
4. Ibu Siti Hamidah, SH., MM selaku dosen pembimbing pendamping saya terimakasih atas bimbingan dan motivasinya.
5. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan selalu memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Adik dan kakak saya yang telah mendukung pengerjaan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk segala ilmunya yang telah disampaikan semoga dapat terus bermanfaat.
8. Sahabat-sahabatku tersayang yang selama ini menemani saya dalam suka dan duka selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Teman-teman PPM Kelompok VIII Dusun Ubalan yang selama kurang lebih sebulan telah menjadi keluarga baru saya dan mendapat pengalaman tak terlupakan.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angakatan 2011, terima kasih untuk kebersamaannya.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan……..……i

Lembar Pengesahan ……..……...…..….ii

Kata Pengantar……..……..….…iii

Daftar isi ……..……v

Daftar Bagan …….. viii

Daftar Tabel ……ix

Abstraksi ……..……... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……..…… 1

B. Rumusan Masalah ……..…… 7

C. Tujuan Penelitian ……..…… 7

D. Manfaat Penelitian ……..……8

E. Sitematika Penulisan ……..…… 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Bank Sentral

a. Pengertian Bank Sentral ……..…… 11

b. Tujuan Bank Indonesia ……..……..…….. 12

c. Tugas Bank Indonesia ……..…….. 13

d. Modal Bank Indonesia ……..…… 16

e. Pimpinan Bank Indonesia ……..… 16

B. Kajian Umum Tentang Alat Pembayaran

a. Sejarah Alat Pembayaran ……..…… 17

b. Pengertian Alat Pembayaran …….. 19

c. Macam Alat Pembayaran ……..…… 19

C. Kajian Umum Tentang Transaksi Online

a. Pengertian *e-commerce* …… 22

b. Sistem *e-commerce* …… 24

c. Bnetuk *e-commerce* ……..…… 26

d. Definisi transaksi online …… 28

D. Kajian Umum Tentang Bitcoin…… 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian …… 31

B. Pendekatan Penelitian …….. 31

C. Bahan Hukum …….. 32

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……..…… 33

E. Teknik Analisis Data …… 40

BAB VI PEMBAHASAN

A. Alat Tukar/Alat Pembayaran dalam Hukum Indonesia

a.Sistem Pembayaran di Indonesia……..……...…….. 36

b. alat Pembayaran yang Legal Di Indonesia ……..…… 42

B. Bitcoin sebagai Alat Pembayaran

a. Sejarah Bitcoin …….. 54

b. Unsur Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran ……..…… 57

C. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Singapura (suatu perbandingan) ….…… 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……..…….. 67

B. Saran ……..…… 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Macam Alat Pembayaran 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lembaga Sistem Pembayaran 38

Tabel 2. Unsur Alat Pembayaran 53

Tabel 3. Syarat Alat Pembayaran 54

Tabel 4. Perbandingan Bitcoin dengan Mata Uang Lain 59

Tabel 5. Kelegalan Bitcoin dengan Sistem Pembayaran 59

Tabel 6. Kelegalan Bitcoin Menurut Syarat Alat Pembayaran 60

Tabel 7. Pengaturan Bitcoin di Singapura 65

RINGKASAN

Tiara Dhana Danella, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2015, BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE, Dr. Sihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online. Pilihan tema tersebut dilator belakangi oleh munculnya perkembangan baru dalam sistem pembayaran yaitu *bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam bentuk uang virtual. Penggunaan bitcoin di Indonesia semakin meingkat, namun penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran virtual ini belum didukung oleh bank Indonesia selaku otritas jasa keuangan ataupun oleh pemerintah dengan belum dikeluarkannya regulasi atau peraturan yang mengatur *bitcoin* sebagai alat pembayaran sehingga belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai *bitcoin* dan menimbulkan belum adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan *bitcoin* sebagai uang virtual. Lain halnya dengan Pemerintah Singapura yang telah meregulasi *bitcoin* dengan pengenaan pajak atas setiap transaksi yang menggunakan *bitcoin* sehingga status *bitcoin* di Singapura menjadi jelas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah apakah *bitcoins* (alat pembayaran virtual di dunia maya) dikategorikan sebagai alat pembayaran yang legal di Indonesia mengingat belum ada regulasi yang mengatur?

Kemudia penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perndekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu suatu metode analisi bahan hukum dengancara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukm dari Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Pengenaan Pajak Tranksaksi Online Singapura (IRAS e-tax guide) dan jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian denga metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa *bitcoin* dapat menjadi alat pembayaran yang legal di Indonesia karena memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu benda menjadi alat pembayaran hanya saja *bitcoin* belum mempunyai regulasi yang mengatur sehingga belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai alat pembayaran virtual tersebut. Di Singapura penggunaan *bitcoin* telah diatur oleh pemerintah yang berwenang dengan pengenaan pajak karena banyaknya penggunaan *bitcoin* yang terjadi di Singapura dan untuk menghindari terjadinya tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan teroris dan korupsi. Sehingga Indonesia diharapkan dapat meregulasi *bitcoin* sebagai suatu media dalam pembayaran virtual seperti Singapura dan dapat mengurangi presentase kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan dengan *bitcoin* ini.

repository.ub.ac

SUMMARY

Tiara Dhana Danella, Bussiness Law, University of Brawijaya Malang, January 2015, BITCOIN AS LEGAL MEDIUM OF EXCHANGE IN ONLINE TRANSACTIONS, Dr. Sihabbudin, SH, MH, Siti Hamidah, SH, MM.

A new development within the payment system born a new system that is bitcoin as payment instrument in the form of virtual money. The use of bitcoin in Indonesia has increased, but the use of bitcoin as a virtual payment has not been supported by Bank Indonesia as financial services or by the government. They has not issued regulations or rules of bitcoin as a means of payment so that the lack of legal certainty and clear about bitcoin and cause the lack of legal protection for people who use bitcoin as virtual money. As with the Singapore Government has bitcoin regulate the taxation on every transaction that uses that bitcoin bitcoin status in Singapore becomes clear.

Therefore, this thesis attempt to analyze whether Bitcoins (virtual payment instrument) is categorized as legal tender in Indonesia?

This thesis using normative juridical method with the statute approach and comparative approach. The primary legal materials, secondary and tertiary obtained by the author will be analyzed using descriptive analytical technique, which is a method of analysis of legal materials in a way to determine the content or meaning of the law of Act No. 23 of 1999 of Bank Indonesia, Act No. 7 in 2011 about currency and Regulations Tax Online Singapore (IRAS e-tax guide) and journals issued by Bank Indonesia which is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study.

From the results of the study with the method, the authors obtained the answers to the problems that bitcoin can become legal tender in Indonesia because it fulfills most of the requirements of an object into payment instrument except bitcoin does not have regulatory so that there is no certainty and legal of clarity regarding the virtual payment instrument. In Singapore the use of bitcoin has been regulated by the competent government with taxation due to the use of bitcoin is happening in Singapore and to prevent criminal acts such as money laundering, terrorist financing and corruption. So that Indonesia is expected to regulate bitcoin as a medium in virtual payments, such as Singapore and can reduce the percentage of the possibility of criminal acts committed by bitcoin.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA